PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : https://dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 79/IX/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **SMP IT FASTABIQUL KHAERAT MAROS**, Nomor : 060/421.1/SK/SMP-FKM/IX/2025, 15 September 2025;
2. Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421.3/1752/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional bagi **SMP IT FASTABIQUL KHAERAT MAROS**, tertanggal 19 September 2025;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **SMP IT FASTABIQUL KHAERAT MAROS** yang beralamat di Jl. Batara Lingk. Sanggalea, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **ANSAR, S.Pd.,M.Pd.,GR**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2025 s/d 24 September 2030, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 24 September 2025
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner